



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 21 SERI E TAHUN 2003**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**NOMOR 15 TAHUN 2003**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GOWA NOMOR 1 TAHUN 2003  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG  
JAWABAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN GOWA**

*Diterbitkan Oleh :*

**BAGIAN HUKUM  
SEKETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA**

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG  
JAWABAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatkan pengelolaan Sumber Daya keuangan Daerah dalam rangka peningkatan Kesejahteraan dan pelayanan kepada Masyarakat maka dipandang perlu melakukan Perubahan Peraturan Daerah yang dimaksud;
- b. bahwa dalam sehubungan hal tersebut diatas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administras. Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda / Dudanya (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4024);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4026);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4029);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan

Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan  
Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1999 Nomor 70) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1988  
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa  
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa  
Nomor 10 Tahun 1988 Seri D Nomor 5) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003  
tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban  
Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS  
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA

## Pasal I

in Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang  
laan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Gowa,  
ahkan oleh Bupati Gowa Tanggal 14 Januari 2003 dan diundangkan  
embaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 97 Tanggal  
ari 2003, diubah sebagai berikut :

emula berbunyi :

olaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

sehingga menjadi :

ahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun  
entang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah  
aten Gowa.

eran menimbang semula berbunyi :

ahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan  
mber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan  
n pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dibuat suatu peraturan  
earah tentang Pengelolaan Keuanagn Daerah;

ahwa dengan Peraturan Daerah tersebut, diharapkan lebih terarahnya  
elaksanaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah  
titi transparan dan akuntabel dalam perindustrian kewenangan dan  
embiayaan;

... pada poin a dan b tersebut diatas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

... pada poin a, b, dan c sehingga menjadi :

... bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu melakukan perubahan peraturan daerah yang dimaksud.

... bahwa dalam sehubungan hal tersebut diatas maka perlu diatur dalam peraturan daerah;

... apus.

" Pasal 25 "

... ayat 1 (satu) yang semula berbunyi :

... hasilan tetap pimpinan dan anggota DPR terdiri dari :

... yang refrentasi/tunjangan kehormatan.

... sehingga menjadi :

... yang refrentasi

" Pasal 26 "

... yang semula berbunyi :

... a DPR yang berkedudukan sebagai Ketua, Wakil ketua, Sekretaris

... ggota Komisidibenikan tunjangan komisi;

Besarnya tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota komisi diberikan tunjangan sebagai berikut:

Komisi paling tinggi 50 % (Lima Puluh Persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

Wakil Ketua paling tinggi 40 % (Empat Puluh Persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

Sekretaris paling tinggi 40 % (Empat Puluh Persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

Anggota paling tinggi 25 % (dua Puluh Persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD)

Anggota DPRD yang berkedudukan sebagai ketua wakil ketua Sekretaris dan anggota panitia, diberikan tunjangan panitia;

Besarnya tunjangan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut:

Ketua paling tinggi 35 % (Tiga Puluh Lima Persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;

Wakil ketua paling tinggi 25 % (dua puluh lima Persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;

Sekretaris paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dan tunjangan jabatan ketua DPRD;

Anggota paling tinggi 15 % (lima belas persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;

Diubah sehingga berbunyi :

- 1) Anggota DPR yang berkedudukan sebagai Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan tunjangan komisi;
- 2) Besarnya tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota komisi diberikan tunjangan sebagai berikut:
  - a. Ketua paling tinggi 20 % (Dua Puluh Persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua paling tinggi 15 % (Lima Belas Persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris paling tinggi 15 % (Lima Belas Persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota paling tinggi 10 % (Sepuluh Persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

Anggota DPRD yang berkedudukan sebagai ketua, wakil ketua, Sekretaris dan anggota panitia, diberikan tunjangan panitia;

Besarnya tunjangan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut:

- a. Ketua paling tinggi 15 % (Lima Belas Persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- b. Wakil ketua paling tinggi 10 % (Sepuluh Persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
- c. Sekretaris paling tinggi 10 % (Sepuluh Persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;

- d. Anggota paling tinggi 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Disahkan di : Sungguminasa  
Pada tanggal : 25 Agustus 2003


BUPATI GOWA

CAP/TTD

Drs.H. HASBULLAH DJABAR, M.Si

Diundangkan di : Sungguminasa  
Pada Tanggal : 26 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA

  
DRS. H. SYAFRUDDIN KAIYUM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 170 006 664

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2003 NOMOR 21 SERI E